

MINYAK DAN GAS BUMI – NON KONVENSIONAL – PENGUSAHAAN – PERCEPATAN – PEDOMAN
2024

KEPMEN ESDM NO. 9.K/MG.01/MEM.M/2024, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN
PERCEPATAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL.

Abstrak : - bahwa untuk percepatan pelaksanaan pengusahaan minyak dan gas bumi non konvensional perlu ditetapkan suatu pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi non konvensional.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:

UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 5 Th 2023; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 23 Th 2015; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres No. 36 Th 2018; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 38 Th 2015; Permen ESDM No. 8 Th 2017 jis Permen ESDM No. 12 Th 2020; Permen ESDM No. 7 Th 2019 jo Permen ESDM No. 1 Th 2022; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 23 Th 2021; Permen ESDM No. 35 Th 2021.

- Kepmen ini mengatur mengenai:

Penetapan pedoman percepatan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang terdiri atas pedoman:

- a. pelaksanaan inventarisasi potensi dan Studi Potensi serta penghapusan ketentuan ring fencing dalam Kontrak Kerja Sama dan perubahan Komitmen Pasti atau Komitmen Kerja Pasti Minyak dan Gas Bumi konvensional dalam rangka kegiatan Studi Potensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- b. pemohonan dan pelaksana pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional sebagaimana tercantum dalam - Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- c. pengembalian dan penawaran kembali area yang memiliki potensi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional serta pemanfaatan dan sifat data hasil inventarisasi potensi serta data dan/atau hasil Studi:Potensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- d. bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- e. komersialisasi dan pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pedoman percepatan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional tersebut digunakan sebagai acuan dalam pemrosesan, pelaporan dan rekonsiliasi atas pelaksanaan percepatan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 15 Januari 2024.

- 5 lampiran : 16 hlm.